



P E N E T A P A N

Nomor 405/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 7309112507720002, tempat tanggal lahir, Maros, 25 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK: 7309114206740001, tempat tanggal lahir, Maros, 2 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 405/Pdt.P/2021/PA.Mrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 1996, di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Kamaruddin, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Roji, di saksikan oleh Juma dan Ruddin dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram di bayar tunai,

Penetapan Nomor

405/Pdt.P/2021/PS.Mrs

Hal. 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 4.1. Muzahkir bin Juna Esa, umur 23 tahun;
 - 4.2. Rezki Amelia binti Juna Esa, umur 20 tahun;
 - 4.3. Sahrul bin Juna Esa, umur 17 tahun;
 - 4.4. Muhammad Rsifki bin Juna Esa, umur 5 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Juni Esa bin Dg. Esa**) dengan Pemohon II (**Erni binti Dg. Roji**) yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 1996, di Dusun Pattiro Baji, Desa Bonto Manai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Penetapan Nomor 4039/2021/P.S.Ms.Jud.1 dan 4 peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya /kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 405/Pdt.P/2019/PA.Mrs, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1443 H., oleh kami Dr. Sukri, Hc.,M.H sebagai Hakim, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Penetapan Nomor
405/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Nur Uliya Arif, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Dr. Sukri, Hc.,M.H

Panitera Pengganti

Nur Uliya Arif, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor

405/Pdt.P/2021/PS.Mrs Hal. 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)